



WALIKOTA PADANG

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG NOMOR 877TAHUN 2008

TENTANG

PENETAPAN PEMENANG LOMBA GAPURA MERDEKA III TINGKAT RT SE KOTA PADANG TAHUN 2008

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menyemarakkan dan membangkitkan semangat juang dalam mengisi kemerdekaan R.I. dan jiwa Proklamasi serta meningkatkan Wawasan Kebangsaan masyarakat Rukun Tetangga (RT) dalam wilayah Kota Padang, telah diadakan Lomba Gapura Merdeka III Tingkat RT se Kota Padang;
 - b. bahwa penilaian lomba sebagaimana dimaksud huruf a telah dilakukan oleh TVRI Sumbar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Pemenang Lomba Gapura Merdeka III Tingkat RT se Kota Padang Tahun 2008.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3184);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
 7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 20);
 8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Pemenang Lomba Gapura Merdeka III Tingkat RT se Kota Padang Tahun 2008, sebagai berikut :

No	Lokasi Gapura	Kecamatan	Jml Nilai	Juara
1	RT 01/RW III Kel. Kampung Jao	Padang Barat	2.877	I
2	RT 12/RW 03 Komp. Pondok Permai Kel. Limau Manis Selatan	Pauh	2.667	II
3	RT 02/RW 13 Komp. Perumdam I Kel. Surau Gadang	Nanggalo	2.610	III
4	RT 04/RW I Komp. Martha Indah Kel. Aia Pacah	Koto Tengah	2.589	Harapan I
5	RT 04/RW I Simp. Ikal Kel. Rawang	Padang Selatan	2.531	Harapan II

KEDUA : Kepada Pemenang sebagaimana dimaksud diktum Pertama diberikan hadiah sebagai berikut :

1. Juara I : 1 (satu) Unit Sepeda Motor KTM merk POWER MX R
2. Juara II : 1 (satu) Unit Televisi Berwarna LG: LCD 26' LG 30 R
3. Juara III : 1 (satu) Unit Televisi Berwarna TC 29' 6X-50 Nicam
4. Juara Harapan I : 1 (satu) unit Televisi Berwarna TC 21' GX 20 J
5. Juara Harapan II : 1 (satu) unit Televisi Berwarna LG: TC 21' FG 7 JG

KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini sebesar Rp.21.810.000,- (Dua puluh satu juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2008, Belanja Jasa Pemenang (Belanja Hadiah) Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Padang Tahun 2008 Kegiatan Lomba Gapura, Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan, Kode Rekening 1.20 1.20.03.31.01.5.2.2.03.17.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 15 September 2008.

WALIKOTA PADANG


FAUZI BAHAR

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Ketua DPRD Kota Padang
2. Sdr. Camat se Kota Padang;
3. Yang bersangkutan
4. Arsip